

**PANDANGAN ULAMA HANAFI DAN  
ULAMA MALIKI TENTANG NIKAH *TAHLĪL***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**SYUKRON ZABIDI  
NIM. : 01360651**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.AG, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABSTRAK

### PANDANGAN ULAMA HANAFI DAN ULAMA MALIKI TENTANG NIKAH *TAHLĪL*

Berdasarkan surat al-Baqarah (2) : 230, apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga atau talak yang ketiga kalinya maka tidak boleh rujuk dengan istrinya sebelum istrinya itu menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai dan telah habis iddahnya. Al-Qur'an memang tidak menjelaskan kriteria-kriteria pernikahan yang dapat menghalalkan istri bagi suami pertama itu. Di sini timbul permasalahan, apabila pernikahan istri dengan suami kedua tersebut dimaksudkan untuk menghalalkan suami yang pertama (biasa disebut nikah *tahlīl*), bagaimana hukumnya?. Dalam hal ini ada sabda nabi yang berkata bahwasanya Allah akan melaknat pelaku nikah *tahlīl* (*muḥallil* dan *muḥallal lah*). Meskipun dalilnya *ṣarīḥ* (jelas), namun terdapat perbedaan di antara para ulama dalam menghukumi nikah *tahlīl*. Ulama Hanafi berpendapat bahwasanya nikah *tahlīl* adalah sah dan boleh, sedangkan ulama Maliki memandang nikah *tahlīl* adalah batal dan dilaknat Allah.

Pandangan yang dikemukakan ulama Hanafi dan ulama Maliki dalam menghukumi nikah *tahlīl* merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mencari dalil yang digunakan oleh kedua ulama tersebut dan *mentarjīh* pendapat yang lebih kuat.

Kajian ini merupakan penelitian pustaka, data primer diperoleh dari sumber primer berupa buku fiqh dari ulama Hanafi dan ulama Maliki. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan usul fiqh, yakni dengan cara menelaah dalil-dalil yang dijadikan argumentasi oleh kedua ulama tersebut dengan menggunakan qaidah-qaidah usul fiqh untuk kemudian *ditarjīh*.

Setelah dilakukan penelitian maka terungkaplah bahwa ulama Hanafi dan ulama Maliki menggunakan dalil yang sama dalam menghukumi nikah *tahlīl*, yakni menggunakan hadis nabi yang mengatakan bahwa Allah akan melaknat *muḥallil* dan *muḥallal lah*. Adapun perbedaan pandangan di antara mereka disebabkan karena metode istinbat yang mereka gunakan berbeda. Ulama Maliki menggunakan *ẓāhir* hadis, jadi menurut mereka nikah *tahlīl* adalah batal dan pelakunya mendapat laknat dari Allah, apapun motif dan tujuannya. Sedangkan ulama Hanafi masih menggunakan rasio (*ra'yu*) dalam menggunakan hadis tersebut. Menurut ulama Hanafi, *muḥallil* yang dilaknat Allah seperti dalam hadis nabi adalah *muḥallil* yang mempunyai maksud-maksud seperti untuk mendapatkan upah, melampiaskan hawa nafsu dan sebagainya. Adapun *muḥallil* yang bermaksud mendamaikan bekas suami istri, maka dia justru akan mendapatkan pahala dari Allah.

Menurut penyusun pendapat yang lebih *rajīḥ* adalah pendapatnya ulama Maliki karena dalil-dalilnya lebih kuat dan juga pada dasarnya nikah *tahlīl* bertentangan dengan tujuan-tujuan disyari'atkannya nikah dalam Islam.

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Syukron Zabidi

**Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syukron Zabidi  
N.I.M : 01360651  
Judul : **Pandangan Ulama Hanafi Dan Ulama Maliki  
Tentang Nikah Tahlil**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 13 Zu al-Qa'dah 1426 H  
• 15 Desember 2005 M

Pembimbing I



**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150 204 357

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Saudara Syukron Zabidi

**Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syukron Zabidi  
N.I.M : 01360651  
Judul : **Pandangan Ulama Hanafi Dan Ulama Maliki  
Tentang Nikah Tahlil**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wasssalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Zu al-Qa'dah 1426 H  
• 15 Desember 2005 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150 277 618

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PANDANGAN ULAMA HANAFI DAN ULAMA MALIKI  
TENTANG NIKAH *TAHLIL***

**Yang disusun oleh:**

**SYUKRON ZABIDI**

**NIM: 01360651**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 M/ 18 Zu al-Hijjah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Zu al-Hijjah 1426 H  
25 Januari 2006M



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP: 150 266 740


Sekretaris Sidang

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP: 150 266 740


Pembimbing I

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP: 150 204 357

Pembimbing II

  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP: 150 277 618

Penguji I

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP: 150 204 357

Penguji II

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP: 150 246 195

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد أن لا إله إلا الله واشهد  
أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى  
آله وصحبه أجمعين. أما بعد ...

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh mengamalkan ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diamanatkan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Hukum Islam.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran, saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh staf yang bersangkutan yang ada di Fakultas Syari'ah, UPT Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Tidak ada sepatah kata pun yang dapat penyusun sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, *JAZAKUMULLAH AHSANAL JAZA*.

Akhirnya, penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin....

Yogyakarta, 20 Jumad as-Saniyah 1426 H  
24 Agustus 2005 M

Penyusun



Syukron Zabidi  
**NIM: 01360651**



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 05436b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka



ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

### C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	Ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*.

نعمة الله	Ditulis	<i>Ni'matullah</i>
-----------	---------	--------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	<i>a</i> <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>ẓukira</i>
يذهب	dammah	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

التم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”, sedangkan apabila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah*, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH <i>TAHLĪL</i> .....	16
A. Tujuan dan Hikmah Disyari'atkan Nikah.....	16
B. Pengertian Nikah <i>Tahlīl</i> .....	19
C. Pembagian Talak.....	23
1. Talaq <i>Raj'i</i> .....	26
2. Talaq <i>Ba'in sugra</i> .....	27

3. Talaq <i>Ba'in kubra</i> .....	28
D. Dasar Hukum Nikah <i>Tahlil</i> .....	29
E. Segi Positif dan Segi Negatif Nikah <i>Tahlil</i> .....	31
<b>BAB III PANDANGAN ULAMA HANAFI DAN ULAMA MALIKI</b>	
<b>TENTANG NIKAH <i>TAHLIL</i> SERTA METODE</b>	
<b><i>ISTINBATNYA</i>.....</b>	<b>34</b>
A. Pandangan Ulama Hanafi tentang Nikah <i>Tahlil</i> .....	34
B. Metode <i>Istinbat</i> Ulama Hanafi dalam Menghukumi Nikah	
<i>Tahlil</i> .....	38
1. Al-Qur'an .....	40
2. As-Sunnah .....	41
C. Pandangan Ulama Maliki tentang Nikah <i>Tahlil</i> .....	42
D. Metode <i>Istinbat</i> Ulama Maliki dalam Menghukumi Nikah	
<i>Tahlil</i> .....	46
1. Al-Qur'an .....	47
2. As-Sunnah.....	48
3. Fatwa <i>Sahabi</i> .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA</b>	
<b>HANAFI DAN ULAMA MALIKI TENTANG NIKAH</b>	
<b><i>TAHLIL</i>.....</b>	<b>52</b>
A. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat di antara Para Sahabat.....	52

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama Hanafi dan Ulama Maliki tentang Nikah <i>Tahlil</i> Berdasarkan Dalil dan Metode <i>Istinbatnya</i> .....	56
C. Analisis dari Tujuan Disyari'atkannya Nikah.....	59
BAB V PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL QUR'AN, AL HADIS .....	I
BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA .....	VIII
CURRICULUM VITAE .....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar dapat saling berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.<sup>1</sup> Sudah menjadi kodratnya, bahwa setiap orang mempunyai tujuan ingin membentuk suatu kehidupan yang bahagia, karena itulah Islam sangat menganjurkan umatnya -bagi yang sudah mampu- untuk segera melangsungkan pernikahan.

Islam sangat menganjurkan perkawinan, dan sebaliknya Islam melarang umatnya bersikap menjauhi dan bahkan menolak perkawinan walau alasannya adalah demi *taqarrub*, mendekatkan diri pada Allah. Islam sama sekali tidak memperbolehkan umatnya untuk hidup melajang yang terus menerus sepanjang hidup. Sebab prinsip semacam itu sangat bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri.<sup>2</sup> Nabi bersabda:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 203.

<sup>2</sup> Abdullah Nasih, *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*, alih bahasa Salim Bazemool, cet. ke-2 (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 23.

<sup>3</sup> Imām al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VI:117, hadis nomor 5066, "Kitab an-Nikāh," "Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah Falyaşum". Hadis diriwayatkan dari Umar Ibn Hafs ibn Giyas dari bapaknya dari al-A'masy 'Umarah dari Abd ar-Rahmān bin Yazid dari Abdullah ibn Mas'ud dari Nabi Saw.

Perkawinan merupakan salah satu variabel yang diatur syari'at Islam berkaitan dengan interaksi manusia hususnya antara laki-laki dan wanita. Ia merupakan ikatan (*contract*) antara dua pihak, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat (*misaqan galiza*) dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas serta membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah (*mawaddah wa rahmah*). Hal itu sesuai dengan firman Allah:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة...<sup>4</sup>

Pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap manusia, namun tidak setiap pernikahan mampu mewujudkannya. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, kadang terjadi salah faham antara suami istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak saling percaya dan sebagainya. Keadaan seperti ini adakalanya bisa diatasi dan diselesaikan atau didamaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali, namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan dan bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri (*broken home*). Mempertahankan perkawinan semacam ini akan dapat menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas di antara anggota keluarga yang telah terbentuk itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ar-Rūm (21) : 21.

<sup>5</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.157.



Untuk menjaga hubungan keluarga agar jangan terlalu rusak dan berpecah-belah (menghindarkan kemadaratan yang lebih besar), maka Islam mensyari'atkan perceraian (talak) sebagai jalan keluar bagi pasangan suami istri yang gagal dalam berumah tangga.<sup>6</sup> Namun bukan berarti bahwa agama Islam menyukai perceraian, sekali lagi bahwa perceraian merupakan solusi terahir bagi suami istri yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sabda Nabi:

ابغض الحلال إلى الله الطلاق.<sup>7</sup>

Bila ditinjau dari segi hak bekas suami atas bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talak, talak dibagi menjadi 2 (dua) yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *ba'in* terbagi atas talak *ba'in sugra* dan talak *ba'in kubra*.<sup>8</sup>

Talak *raj'i* ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dicampurnya, yang dalam masa iddah bekas suami berhak merujuk istrinya.

Talak *ba'in sugra* ialah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa iddah, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

Sedangkan talak *ba'in kubra* ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk suami kepada istrinya walaupun kedua bekas suami istri tersebut ingin melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya. Bedanya dengan talak *ba'in sugra*, pada talak *ba'in kubra* suami tidak boleh rujuk kembali dengan bekas

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab at-Ṭalak, Bab fi Karahiyah at-Ṭalak (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), II: 255. Hadis nomor 2178, Hadis riwayat Abū Dāwud dari Kaṣīr bin 'Abid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Wasil dari Muharib dari Ibn Umar dari Nabi Saw.

<sup>8</sup> Lihat Kamal Muhtar, *Asas-asas...*, hlm. 176. Penjelasan tentang pembagian talak dan akibat hukumnya akan diuraikan panjang lebar pada Bab II.

istrinya kecuali apabila bekas istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره...<sup>9</sup>

Bertitik tolak dari persoalan inilah kemudian timbul permasalahan nikah nikah *tahlīl*, yaitu suatu pernikahan yang dilakukan agar bekas suami pertama dapat kembali kepada bekas istrinya yang telah ditalak tiga itu. Dalam beberapa literatur menggunakan istilah nikah *muḥallil*. Penyusun memilih istilah nikah *tahlīl* karena untuk membedakan antara nama pernikahan tersebut dengan pelakunya (suami kedua, *muḥallil*). Praktik kawin semacam ini dilarang oleh Islam berdasarkan sabda Nabi Saw. antara lain:

ألا أخيركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له.<sup>10</sup>

Berangkat dari dasar hadis Nabi di atas, meskipun dalilnya *sariḥ* (jelas), namun masih ada ulama yang menafsirkan lain tentang maksud hadis di atas. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda antara ulama Hanafi dan ulama Maliki.

Menurut ulama Hanafi, apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya (*talak ba'in*), dengan maksud

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2) : 230.

<sup>10</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M. Abd al-Baqi (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi Wasyrakah, 1995), I: 623, "kitab an-Nikāh", "Bab al-Muḥalli wa al-Muḥallal lah", hadis nomor 1936, hadis dari Yaḥya bin Usmān bin Saliḥ al-Misri dari bapaknya dari al-Lais ibn Sa'ad dari Abu Mushab Misyrah bin Ha'an dari 'Uqbah bin Amir dari Nabi Saw.

agar wanita itu dapat kawin lagi dengan bekas suaminya, sehingga kedua bekas suami-istri itu dapat memelihara keluarganya, maka perkawinan itu sah hukumnya, bahkan laki-laki itu mendapatkan pahala. Apabila niat laki-laki itu semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu saja, maka pernikahan itu (akadnya) sah tetapi hukumnya makruh. Adapun yang dilaknat Allah dalam hadis di atas menurut ulama Hanafi adalah orang yang menjadikan *muhallil* sebagai profesi (orang yang menerima upah sebagai *muhallil*).<sup>11</sup>

Sedangkan menurut ulama Maliki, perkawinan *muhallil* yang dengan maksud menghalalkan perempuan yang sudah ditalak tiga itu bisa dikawin oleh bekas suaminya maka hukumnya fasid, batal, dan wajib menceraikan antara keduanya. Demikian juga apabila perkawinan disyaratkan untuk menghalalkan perempuan bekas suaminya baik syarat itu disebutkan sebelum akad atau ketika akad perkawinan maka hukumnya adalah batal.<sup>12</sup>

Dalam persoalan nikah para fuqaha sependapat, bila seseorang kawin dengan perempuan tanpa menyebutkan batas waktu tertentu, tapi di dalam hatinya ada niat akan mentalaknya beberapa saat kemudian atau sesudah urusannya selesai, maka akad nikahnya sah, namun dalam hal ini Imam Auza'i berbeda pendapat, beliau menganggapnya sebagai kawin mut'ah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas...*, hlm. 115, lihat juga Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 104-105.

<sup>12</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 106.

<sup>13</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-1 (ttp.: Dār al-Fatḥh lil l'lam al-Arābi, 1990 M/ 1410 H), II: 158.

Dari latar belakang di atas penyusun menjadi tertarik untuk meneliti lebih dalam pandangan ulama Hanafi dan ulama Maliki mengenai nikah *tahlil*, agar dapat dijadikan referensi bagi mayoritas ulama dan masyarakat muslim di Indonesia khususnya berkaitan dengan masalah nikah *tahlil*.

## **B. Pokok Masalah**

Dari deskripsi latar belakang di atas memunculkan berbagai permasalahan yang hendak dikaji sehingga penyusun mensistematiskannya dengan membuat rumusan masalah tersebut untuk mempermudah pembahasan sebagai berikut:

1. Apa dalil yang dipakai oleh ulama Hanafi dan ulama Maliki dalam menghukumi nikah *tahlil* dan bagaimana istinbat hukumnya?
2. Mana yang lebih *rajih* di antara dua pendapat tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan dalil yang digunakan ulama Hanafi dan ulama Maliki serta istinbat hukumnya mengenai nikah *tahlil*.
- b. Untuk mencari pendapat yang lebih kuat dari kedua pandangan tersebut.

### **2. Kegunaan**

- a. Kegunaan ilmiah, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam (*Islamic jurisprudence*), khususnya di bidang hukum pernikahan.

- b. Kegunaan terapan, diharapkan dapat dijadikan pijakan dan kontribusi pemikiran dalam penelitian khususnya yang berorientasi *fiqh munākahāt*.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penyusun belum menemukan suatu buku yang secara husus membahas tentang nikah *taḥlīl*. Banyak penjelasan tentang nikah *taḥlīl* hanya sekedar mengulas larangan dan ciri-ciri nikah *taḥlīl* saja. Ketidak mendetailan inilah yang sedikit banyak menyulitkan penyusun dalam melakukan penelitian ini.

Perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam masalah nikah *taḥlīl* dapat dilihat dalam kitab “*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*”, karya Ibn Rusyd seperti dalam komentarnya:

وأمانكاح المحلل: أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا، فإن مالكا قال: هونكاح مفسوخ، وقال أبو حنيفة والشافعي: هونكاح صحيح.<sup>14</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, nikah *taḥlīl* adalah sah dan bahkan laki-laki yang menjadi *muhallil* akan mendapatkan pahala apabila dia berniat semata-mata untuk mendamaikan suami istri yang bercerai sehingga bersatu lagi dan tercipta hubungan yang harmonis antara keduanya. Namun, kalau laki-laki yang menjadi *muhallil* itu semata-mata untuk mengumbar nafsu seksnya maka hukumnya makruh meski pernikahan yang dilangsungkan itu tetap sah. Sedangkan laki-laki

<sup>14</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (t.p.: Dār Ihya al-Kutb al-‘Arabiyyah, t.t), II: 44.

yang selalu siap jadi *muhallil* dan dikenal masyarakat dengan predikat sebagai *muhallil* maka pekerjaan yang ditekuninya itu adalah makruh haram. Demikian juga laki-laki yang menjadi *muhallil* profesional dengan menarik upah maka hukumnya adalah haram mutlak. Adapun menurut Imam Malik, nikah *tahlil* adalah batal dan wajib diceraikan kalau sudah terlanjur terjadi. Apabila ada laki-laki yang menikahi janda dengan tujuan menghalalkan mantan suaminya yang pertama dengan perjanjian yang ditentukan, baik perjanjian itu disebutkan pada waktu akad nikah atau tidak, maka pernikahan itu tetap tidak sah, dan pada dasarnya nikah *tahlil* memang batal.<sup>15</sup>

Tulisan Mohammad Asnawi di atas hanya memuat pandangan-pandangan para imam mazhab tanpa menjelaskan metode istinbatnya secara rinci, hal inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian skripsi ini.

Adapun penelitian tentang nikah *tahlil* dalam bentuk skripsi, adalah karya M. Fatikhul Ulum yang berjudul "*Nikah Tahlil (Studi Perbandingan Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)*". Dalam kesimpulannya Ulum sependapat dengan Imam Syafi'i yang membolehkan nikah *tahlil*.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini tidak diterangkan metode istinbat yang dipakai imam Malik dan imam Syafi'i, hal inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian skripsi ini.

---

<sup>15</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 105-109, Djamaan Nur, *Fiqh Mumakahat*, cet. Ke-1 (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 49, Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, II: 105-107, lihat juga Al-Jaziri, *Kitābu al-Fiqh alā al-Maẓāhibi al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/1410 H), IV: 74-78.

<sup>16</sup> M. Fatikhul Ulum, "*Nikah Tahlil (Studi Perbandingan Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)*," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

## E. Kerangka Teoretik

Skripsi ini mengambil pokok bahasan tentang studi perbandingan antara pendapat ulama Hanafi dan ulama Maliki tentang nikah *tahlil*, namun dalam pembahasannya difokuskan pada segi perbedaan pandang tentang bentuk nikah *tahlil* antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Dalam hal ini persoalan nikah *tahlil* sudah dibahas dalam kitab-kitab fiqh, dengan demikian penyusun akan menghimpun keterangan-keterangan tentang nikah *tahlil* dari ulama Hanafi dan ulama Maliki serta hal-hal yang berkaitan dengannya dari berbagai literatur yang ada.

Ulama Maliki dengan tegas mengatakan bahwa nikah *tahlil* itu tidak sah, mereka berpegang teguh pada *ẓahir* hadis (لعن الله المحلل والمحلل له). Dalam hal ini para sahabat berkata:

فكيف يكون الحرام محلا؟ ام كيف يكون الخبيث مطيبا؟ ام كيف  
يكون النجس مطهرا؟<sup>17</sup>

Nikah *tahlil* adalah sesuatu yang haram, dan yang haram tidak bisa menghalalkan, sesuatu yang kotor tidak bisa membersihkan, demikian juga sesuatu yang najis tidak bisa mensucikan.

<sup>17</sup> Pendapat ini disepakati oleh Imam Malik, Ahmad, As-Sauri, Ahi az-Zahir, dan fuqaha lain seperti al-Hasan, an-Nakah'i, Qatadah, al-Lais, dan Ibn al-Mubarak. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 161.

Sedangkan menurut ulama Hanafī, nikah *tahliil* adalah sah. mereka berpendapat bahwa akad nikah tidak menjadi batal karena syarat-syarat yang rusak (لان عقد الزواج لا يطل بالشروط الفاسدة).<sup>18</sup>

Menurut Ibn Rusyd, perbedaan para ulama dalam menghukumi nikah *tahliil* disebabkan perbedaan mereka dalam menafsiri hadis Nabi ( لعن الله المحلل ) (والمحل له). Bagi para ulama yang menafsirkan “laknat” sebagai dosa saja, maka mereka akan mengatakan bahwa nikah *tahliil* adalah sah. Namun bagi mereka yang menafsirkan “laknat” sebagai sebuah dosa yang juga menjadikan rusaknya akad nikah, maka mereka akan berpendapat bahwa nikah *tahliil* adalah batal.<sup>19</sup>

Ibn al-Qayyim berkata, penduduk Madinah, ahli hadis dan para ahli fiqh tidak membedakan antara nikah *tahliil* yang disebutkan ketika ijab qabul maupun diniatkan saja dalam hati. Karena menurut mereka niat di dalam bidang muamalah dinilai juga, dan segala perbuatan itu tergantung niatnya.

فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة، والأعمال بالنيات.<sup>20</sup>

Adapun bagi para ulama yang membolehkan nikah *tahliil* asalkan ketika ijab qabul tidak disyaratkan, mereka memandang segi lahiriahnya, bukan dari segi tujuan dan niat perbuatan tersebut, karena bagi mereka niat tidak dipersoalkan dalam bidang muamalah.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ibn Rusyd, *Biḍayah...*, II: 44.

<sup>20</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 160.



لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر، والنيات في العقود غير  
معتبرة.<sup>21</sup>

Setelah diketahui pandangan kedua tokoh tersebut, maka tahap selanjutnya adalah membandingkan semua dalil-dalil tentang nikah *tahliil* menurut penafsiran mereka dan *mentarjih* dari alasan yang dikemukakan kedua golongan tersebut.

Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum, para ulama usul fiqh bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah:

العمل بالدليلين المتعارضين أولى من إلغاء أحد هما<sup>22</sup>

Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah tersebut:

1. Sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus (dikompromikan). Hal ini bisa ditempuh dengan metode *jam'u wa taufiq* dan juga metode *takhsis*.
2. Setelah dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan, sedangkan yang satu lagi ditinggal. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan metode *nasakh mansukh*, metode *tarjih* dan metode *takhyir*.
3. Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 208.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 208-210. lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 391-411.

Dalam penelitian skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode tarjih yakni dengan meneliti dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Hanafi dan ulama Maliki untuk selanjutnya dipilih mana dalil yang dianggap lebih kuat.

Dalam *mentarjih*, apabila ternyata dalil-dalil yang digunakan adalah sama, namun pendapat yang satu menggunakan *ẓahir* nas sedangkan yang lain menggunakan penafsiran (*ra'yu*) maka yang diambil adalah pendapat yang menggunakan *ẓahir* nas. Di samping itu disesuaikan juga dengan tujuan disyari'atkannya nikah dalam Islam. Apabila pandangan yang pertama bertentangan dengan tujuan disyari'atkannya nikah dalam Islam sedangkan yang lain tidak, maka yang diambil adalah yang tidak bertentangan dengan tujuan disyari'atkannya nikah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>24</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.

### **2. Pengumpulan Data**

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan literatur-literatur dari ulama Hanafi dan ulama Maliki tentang nikah *tahliil*. Adapun data yang

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

dijadikan sumber penelitian ini, adalah data primer yaitu: *Al-Muwatta'*,<sup>25</sup> *Al-Maswā Syarḥ al-Muwatta'*,<sup>26</sup> *Syarḥ az-Zarqāni 'alā Muwatta' al-Imām Mālik*,<sup>27</sup> *Al-Ma'ūnat 'alā Māzhab 'alim al-Madīnah*,<sup>28</sup> *Kitabu al-Mabsuṭ li Syamsu ad-Dīn as-Sarakhsi*,<sup>29</sup> *Raddul Muhtār 'alā al-Dūr al-Mihtār*.<sup>30</sup>

Adapun data sekundernya yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan di atas, seperti *Kitabu al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*,<sup>31</sup> dan *Fiqh al-Sunnah*.<sup>32</sup>

### 3. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dalam permasalahan ini, penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan usul fiqh, yaitu dengan cara menelaah dalil-dalil yang dijadikan argumentasi oleh ulama Hanafi dan ulama Maliki yang kemudian *ditarjih*.

<sup>25</sup> Mālik Ibn Anas, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.)

<sup>26</sup> Ad-Daḥlawi, *Al-Maswā Syarḥ al-Muwatta'*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983)

<sup>27</sup> Az-Zarqāni, *Syarḥ az-Zarqāni 'alā Muwatta' al-Imām Mālik*, cet. Ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)

<sup>28</sup> 'Abd al-Wahhab, *Al-Ma'ūnat 'ala Māzhab 'alim al-Madinah* (t.p.: Dār al-Fikr, 1995)

<sup>29</sup> Samsu ad-Din as-Sarakhsi, *Kitābu al-Mabsuṭ li Syamsu ad-Din as-Sarakhsi* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989 M/ 1409 H).

<sup>30</sup> Ibn 'Ābidin, *Raddul Muhtār 'ala al-Dur al-Mihtār* (Beirut: Dār Iḥya' at-Tarās al-'Arabi t.t.)

<sup>31</sup> Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/ 1410 H)

<sup>32</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-1 (t.p.: Dār al-Fatḥ al-'Ilam al-'Arabi, 1990 M/ 1410 H)

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif<sup>33</sup> melalui:

- a. Induktif, yaitu dengan cara menganalisis data dari hal-hal yang bersifat husus dan penjelasan parsial mengenai nikah *tahliil* yang diberikan oleh ulama Hanafi dan ulama Maliki untuk kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Komparasi,<sup>34</sup> yaitu dengan cara menganalisa data-data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan antara pendapat ulama Hanafi dan ulama Maliki untuk kemudian diambil suatu pendapat yang kuat untuk diamankan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama-tama yang dipaparkan adalah bab pertama yaitu pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Untuk memberi gambaran umum tentang nikah *tahliil*, bab kedua berisi tinjauan umum tentang nikah *tahliil* yang meliputi tujuan dan hikmah

---

<sup>33</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori-teori Gounded*, di sadur oleh Djunaidi Ghoni (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

<sup>34</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 143.

disyariatkannya nikah, pengertian nikah *taḥlīl*, pembagian talak, serta segi positif dan segi negatif nikah *taḥlīl*.

Berikutnya pada bab ketiga membahas tentang pandangan ulama Hanafi dan ulama Maliki nikah *taḥlīl*. Dalam bab ini diuraikan secara panjang lebar pandangan ulama Hanafi dan ulama Maliki dalam menghukumi nikah *taḥlīl* beserta metode istinbatnya.

Setelah itu pada bab keempat bahasan skripsi ini adalah analisis perbandingan pandangan ulama Hanafi dan ulama Maliki tentang nikah *taḥlīl*. Dalam bab ini membahas sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para sahabat, analisa persamaan dan perbedaan pandangan ulama Hanafi dan ulama Maliki tentang nikah *taḥlīl* berdasarkan dalil dan metode istinbatnya serta analisa berdasarkan tujuan disyari'atkannya nikah.

Pada bab kelima, mengahiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan dan juga saran-saran untuk penelitian di masa mendatang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga atau talak yang ketiga kalinya, maka dia tidak boleh rujuk lagi dengan bekas istrinya itu sebelum istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan telah habis masa iddah-nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) : 230. Para ulama sepakat dalam hal ini. Namun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan kriteria-kriteria suatu pernikahan yang dapat menghalalkan istri bagi suami pertama tersebut. Demikian juga mereka berbeda pendapat dalam menghukumi suatu pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan istri bagi bekas suami pertamanya (nikah *tahlil*). Hal itu disebabkan karena perbedaan mereka dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan juga hadis.

Menurut ulama Hanafi, nikah *tahlil* adalah sah dan boleh. Mereka berpendapat apabila suami kedua tersebut berniat untuk mendamaikan bekas suami istri yang telah bercerai, maka pernikahannya sah dan bahkan dia (*muhallil*) akan mendapatkan pahala. Namun apabila suami kedua (*muhallil*) itu bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu atau mendapatkan upah misalnya, maka dia akan mendapatkan dosa (laknat) meski pernikahannya tetap sah asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut ulama Maliki, mereka berpendapat bahwasannya nikah *tahlil* adalah batal dan para pelakunya mendapatkan laknat.

Pada dasarnya dalil yang digunakan oleh ulama Hanafi dan ulama Maliki adalah sama, yakni berdasarkan sabda Nabi:

لعن الله المحلل والمحل له.<sup>1</sup>

juga dalam hadis:

ألا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله هو المحلل. لعن الله المحلل والمحل له.<sup>2</sup>

Adapun perbedaan pandangan di antara mereka disebabkan karena perbedaan mereka dalam menggunakan metode *istinbat* hukum. Ulama Maliki cenderung menggunakan *zahir* hadis yang didukung oleh pendapat para sahabat seperti Umar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan, dan ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Sedangkan ulama Hanafi yang terkenal lebih banyak menggunakan rasio (*ra'yu*) menafsirkan, *muḥallil* yang dilaknat Allah seperti dalam hadis Nabi adalah *muḥallil* yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu seperti untuk melampiaskan hawa nafsu, untuk mencari upah dan sebagainya. Sedangkan *muḥallil* yang bertujuan untuk mendamaikan bekas suami istri, menurut ulama Hanafi, dia justru akan mendapatkan pahala.

<sup>1</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb an-Nikāḥ, Bab fi at-Taḥlil, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), II: 227. Hadis nomor 2076. hadis dari Aḥmad ibn Yunus dari Zahir dari Ismail dari Amr dan Haris dari Ali ibn Abi Talib dari Nabi Saw.

<sup>2</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb an-Nikāḥ, bab al-Muḥalli wa al-Muḥallal lah, edisi M. F Abd al-Baqi, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1956), I: 623. hadis nomor 1936. hadis riwayat dari Yahya bin Usmān bin Saliḥ al-Misri dari bapaknya dari al-Lais ibn Sa'd dari Abu Mushab Misyrah bin Ha'an dari Uqbah bin Amir dari Nabi Saw.

Menurut penyusun, pendapat yang lebih *rajih* adalah pendapatnya ulama Maliki. Karena pendapat tersebut sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang dalilnya *sarih* (jelas) dan merupakan pendapat para sahabat, tabi'in serta jumhur ulama. Sedangkan pendapat ulama Hanafi hanya berdasarkan rasio (*ra'yu*) saja dan bertentangan dengan tujuan disyari'atkannya nikah dalam Islam. Di samping itu pendapat ulama Hanafi juga sulit untuk diterapkan dalam masyarakat karena sulitnya membedakan antara *muhallil* yang bertujuan untuk mendamaikan bekas suami istri dengan *muhallil* yang mempunyai maksud-maksud tertentu seperti untuk mendapatkan upah atau untuk melampiaskan hawa nafsu saja.

#### **B. Saran-saran**

Kajian-kajian terhadap pendapat imam mazhab perlu digalakkan untuk mengetahui kebenaran yang telah diperoleh pada zamannya, karena bisa jadi suatu pendapat (dalam masalah *furū'*) tidak relevan lagi ketika diterapkan pada zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwasannya perubahan hukum seiring perubahan zaman dan kondisi (tempat). Oleh karena itu kajian ini diharapkan untuk dapat ditindaklanjuti guna memperkaya hazanah ilmu pengetahuan hususnya dalam bidang *muqaranah al-Mazāhib* (perbandingan hukum).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha putra, t.t.

Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, ttp.: Dār Ihya al-'Arabiyyah, t.t.

### B. Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Indonesia: Maktabah Daḥlan, t.t.

Bukhārī, Abu Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

Daḥlawi, ad-, *Al-Maswā Syarḥ al-Muwatta*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1983.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M. Abd al-Baqi, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1995.

Mālik ibn Anas, *Al-Muwatta*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.t.

Muslim, Abū Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabuni, *Saḥīḥ Muslim*, Bandung: Maktabah Daḥlan, t.t.

Wahhab, Abd al-, *Al-Ma'ūnat alā Mazhab 'Alim al-Madīnah*, ttp.: Dār al-Fikr, 1995.

Zarqāni, az-, *Syarḥ az-Zarqāni alā Muwatta al-Imām Mālik*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1990.

### C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abī Bakar, al-Imam Taqi ad-Dīn, *Kifāyah al-Akhyar*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t.

Ash-Shiddiqy, T. M. Hasbi, "Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam", dalam *Al-Jami'ah: Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 4 thn. XII/ 1973, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1973.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Daradjat, Zakiah, *ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, diterjemahkan oleh Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiah al-Hadisah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ibn Ābidīn, *Radd al-Miḥtār alā ad-Dūr al-Muhtār*, Beirut: Dār Iḥya at-Tarās al-‘Arabi, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, ttp.: Dār Iḥya al-Kutb al-‘Arabiyyah, t.t.
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *Kitābu al-Fiqh alā al-maḏāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1990 M/ 1410 H.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah press, 1996.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Maḏhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk., Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, ttp.: Dār al-Faḥ lil I’lam al-‘Arabi, 1990 M/ 1410 H.
- Sarakhsi, Syamsu ad-Dīn as-, *Kitābu al-Mabsuṭ li Syamsu ad-Dīn as-Sarakhsi*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1989 M/ 1409 H.
- Sirry, Mun’im A., *Sejarah Fiqh islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti Press, 1995.

- Syafe'i, Rahmat, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, Bandung: PIARA, 1993.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syurbasi, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan H. A Ahmadi, Jakarta: Bumi aksara, 1991.
- Ulum, M. Fatikhul, "*Nikah Tahlil (Studi Komparasi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)*", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Terapi Islam terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*, alih bahasa Salim Bazemool, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Umar, Mun'im dkk., *Ushul Fiqh I*, ttp.: tnp., 1985.
- Usamah, Abu Hafsh ibn Kamal ibn Abd ar-Razak, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005 M/ 1425 H.
- Yahya, Muhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1983.

#### **D. Lain-lain**

- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993.
- Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN SunanKalijaga*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Ibn al-Mansur, *Lisān al-'Arāb*, Beirut: Dār al-Lisan, t.t.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Lugah wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyariq, 1973.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, disadur oleh Djunaidi Ghoni, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998.



LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL QUR'AN, AL HADIS

Bab	Hlm.	Footnote	Terjemah
I	1	3	Hai para pemuda barang siapa di antara kamu mampu kawin, maka hendaklah dia menikah karena pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu dapat menjadi perisai bagi dirinya.
	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang.
	3	7	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.
	4	9	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
	4	10	Maukah ku kabarkan kepadamu tentang kambing pinjaman? Para sahabat menjawab: mau, Nabi berkata: yakni muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	7	14	Dan adapun nikah tahlil yakni yang saya maksudkan dengan nikah yang bertujuan untuk menghalalkan wanita yang tertalak tiga, maka imam Malik berkata: itu adalah pernikahan yang rusak ( <i>mafsūh</i> ), sedangkan imam Abu Hanifah dan imam Asy-Syafi'i berpendapat: itu adalah pernikahan yang sah.
	9	17	Bagaimana mungkin sesuatu yang haram menghalalkan, yang kotor membersihkan, yang najis mensucikan.
	10	20	Niat dalam suatu akad (mu'amalah) bagi mereka adalah diperhitungkan dan perbuatan itu tergantung pada niatnya.

	11	21	Sesungguhnya suatu perbuatan itu tergantung lahiriahnya bukan dari maksud dan tujuan, dan niat dalam akad tidak diperhitungkan.
	11	22	Mengamalkan dua dalil yang (kelihatan) bertentangan lebih diutamakan dari pada meninggalkan salah satunya.
II	17	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang.
	18	6	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberinya rizki dari yang baik.
	18	7	Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
	18	8	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.
	20	11	Janganlah kamu dekat-dekat dengan wanita secara rahasia, hal demikian itu tetap haram. Oleh karena itu nikah saja untuk selamanya.
	20	12	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.
	20	13	Nikah menurut bahasa adalah jimak (setubuh).

20	14	Asal nikah menurut perkataan arab adalah <i>wati</i> atau setubuh.
21	19	Yaitu seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya, kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama bisa kawin lagi kawin lagi dengan dia.
23	24	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang.
24	27	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.
25	29	Sesungguhnya Ibn Umar telah mentalak istrinya, sedang istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Saw. Maka Umar ibn Khattab menanyakan hal itu kepada Rasul, beliau menjawab: suruhlah ia merujuk istrinya, kemudian hendaklah ia menahan istrinya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika ia mau ia boleh memegang istrinya sesudah itu dan jika ia mau ia boleh mentalaknya di waktu suci sebelum dicampurinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah bahwa mentalak istri agar ia menjalankan iddahnya.
26	31	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
26	32	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari ahirat. Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki.
27	35	Apabila mereka mendekati ahir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

27	36	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
28	37	Dari ibn Abbas sesungguhnya istri Sabit bin Qa'ys datang kepada Nabi Saw. Dan berkata: ya Rasulullah Sabit bin Qa'ys tidak ada yang meragukan tentang ahlak dan agamanya namun saya takut akan menjadi kufur. Nabi berkata: maukah kamu mengembalikan pemberiannya? Dia menjawab: mau. Nabi berkata kepada Sabit: terimalah pemberian itu dan ceraikan dia.
29	39	Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin lagi dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
30	40	Telah datang istri Rifa'ah kepada Rasulullah Saw. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya telah bersama dengan Rifa'ah kemudian dia telah mentalak saya dengan talak tiga. Kemudian aku menikah dengan Abd ar-Rahman ibn Zabir namun bersamanya hanya seperti kain. Nabi tersenyum dan berkata: apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh sehingga engkau merasakan madu keilnya dan dia merasakan madu kecilmu.
30	42	Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
31	43	Maukah ku kabarkan kepadamu tentang kambing pinjaman? Para sahabat menjawab: mau. Nabi berkata: yakni Muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.



III	34	1	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
	35	5	Tidak boleh, sehingga kau merasakan madu kecilnya dan dia merasakan madu kecilmu.
	37	10	Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	37	11	Maukah ku kabarkan kepadamu tentang kambing pinjaman? Para sahabat menjawab: mau. Nabi berkata: yakni Muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	41	19	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
	41	20	Tidak boleh, sehingga kau merasakan madu kecilnya dan dia merasakan madu kecilmu.
	41	21	Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	42	22	Maukah ku kabarkan kepadamu tentang kambing pinjaman? Para sahabat menjawab: mau. Nabi berkata: yakni Muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	43	24	Sesungguhnya Rifa'ah bin Samwal mentalak istrinya, Tamimah binti wahab pada masa Rasulullah Saw. dengan talak tiga. Kemudian istrinya itu menikah dengan Abdullah bin Zabir, tetapi ia (Abdullah bin Zabir) tak mampu menggaulinya, kemudian menceraikannya. Rifa'ah bin Samwal yakni suami pertama yang telah mentalak tiga, ingin kembali menikahinya. Nabi berkata: tidak halal bagimu sehingga dia merasakan madu kecilnya.
	43	25	Dari 'Aisyah, istri Nabi, sesungguhnya beliau ditanya tentang seorang lelaki yang mentalak istrinya dengan talak tiga. Kemudian laki-laki lain menikahi bekas istri tersebut. Kemudian mentalaknya sebelum menggaulinya. Apakah hal itu sudah menjadikan halal bagi suami pertama untuk menikahi bekas istrinya tersebut? 'Aisyah menjawab: tidak boleh, sehingga dia merasakan madu kecilnya.

	43	26	Ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga, kemudian laki-laki lain menikahi istri tersebut dan meninggal sebelum menggaulinya. Apakah halal bagi suami pertama untuk menikah lagi dengan bekas istrinya? Al-Qasim bin Muhammad menjawab: tidak halal bagi suami pertama untuk kembali kepada bekas istrinya.
	46	32	Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	49	36	Tidak halal bagimu sehingga dia merasakan madu kecil.
	49	37	Maukah ku kabarkan kepadamu tentang kambing pinjaman? Para sahabat menjawab: mau. Nabi berkata: yakni Muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	49	38	Rasulullah melaknat muhallil dan muhallal lah.
IV	52	1	Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada peduli.
	52	2	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
	53	3	Perbedaan hukum-hukum <i>ijtihadiah</i> disebabkan karena perbedaan keadaan dan kondisi.
	53	5	Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
	56	8	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
	56	9	Tidak boleh, sehingga kau merasakan madu kecilnya dan dia merasakan madu kecilmu.
	57	10	Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	58	12	Tidak didatangkan kepadaku muhallil dan muhallal lah kecuali aku merajam keduanya.

	58	13	Tidak boleh, tidak ada kawin kecuali dengan maksud sungguh-sungguh. Jika anda suka peganglah terus dan jika anda tidak suka anda boleh ceraikan. Kami di zaman Rasul dulu menganggap hal ini (nikah tahlil) sebagai suatu perbuatan yang keji.
	60	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang.
	60	17	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberinya rizki dari yang baik.
V	63	1	Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.
	63	2	Maukah ku kabarkan kepadamu tentang kambing pinjaman? Para sahabat menjawab: mau. Nabi berkata: yakni Muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.

## LAMPIRAN 2

### BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

#### 1. **Imām Bukhārī**

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡhirah ibn Bardizbah al-Ja'fī. Beliau adalah ulama pertama yang berhasil menghimpun hadis sahih, bahkan kitab sahihnya merupakan kitab hadis yang paling sahih. Beliau lahir pada tahun 194 H di Bukhara dan meninggal pada tahun 241 H sebagai ulama terbesar hingga abad ini.

#### 2. **Imām Muslim**

Nama lengkapnya adalah abū Ḥusain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau termasuk murid imam Bukhari yang paling terkenal. Sebagaimana gurunya, beliau pun telah berhasil menyusun kitab sahih yang menjadi pegangan umat Islam hingga kini. Beliau lahir pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H.

#### 3. **Imām Abī Dāwud**

Nama lengkapnya adalah Abū Dāwud Sulaiman al-Asy'ari ibn Syidad ibn amr ibn Amir as-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H. Beliau adalah imam ahli hadis yang sangat teliti. Karya-karyanya antara lain *Kitāb as-Sunan*, *Kitāb al-Marāsil* dan *Kitāb al-Qadir*. Adapun kitab hadis yang terkenal adalah kitab *Sunan Abī Dāwud*. Beliau wafat pada tahun 275 H.

#### 4. **Ibnu Rusyd**

Nama lengkapnya adalah Abdul Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd, di Barat dikenal dengan sebutan Averroes. Lahir pada tahun 1126 M di Cordova.

Beliau adalah ulama terkemuka dari mazhab Maliki. Beliau belajar hadis dari Abdul Qasim, Abū Marwan ibn Musarrat Abū Ja'far ibn Aziz dan abū abdillāh Marzi. Di samping sebagai seorang ulama juga sebagai penasehat hukum terkemuka dan diangkat sebagai qadhi di Sevilla pada tahun 1169-1170 M. Keahliannya antara lain di bidang filosofī, kedokteran dan fiqh. Di antara karyanya adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Beliau wafat pada tahun 1198 M.

#### 5. **As-Sayyid Sābiq**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M. Seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar di Universitas Al-Azhar. Beliau seorang ustadz Al-Banna, seorang mursyid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, pakar hukum Islam. Karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqīdah al-Islamiyyah*.

6. **Imām Abū Ḥanīfah**

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥanīfah an-Nu'man ibn Ṭsabit ibn Zutha at-Taimy. Lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat di Baghdad tahun 150 H. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafī yang terkenal dengan julukan "*al-Imām al-A'zam*" yang berarti imam terbesar.

7. **Imām Mālik**

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abū Amir ibn al-Haris. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta*, yakni kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis Nabi.



## LAMPIRAN 3

### CURRICULUM VITAE

Nama : Syukron Zabidi  
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 24 Agustus 1983  
Alamat asal : Dsn Kubang sari Rt 02/II Kesugihan Cilacap Jawa Tengah  
Alamat di Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Komplek L Krpyak Yogyakarta  
Orang Tua  
Ayah : Ischaq Ma'sum  
Ibu : Siti Mukhsonah  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### Riwayat Pendidikan:

1. TK Ya BAKII 1 Kesugihan, lulus tahun 1989.
2. MII Ya BAKII 1 Kesugihan, lulus tahun 1995.
3. SMP Ya BAKII 1 Kesugihan, lulus tahun 1998.
4. SMUN 1 Sokaraja, lulus tahun 2001.
5. Masuk UIN Sunan Kalijaga tahun 2001.
6. PP. Al-Ihya' Ulum ad-Din, Kesugihan, Cilacap (Madrasah Diniyyah).
7. PP. Al-Ma'mur Sokaraja, Banyumas.
8. PP. Al-Munawwir Krpyak, Yogyakarta.

Demikianlah curriculum vitae dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun,

SYUKRON ZABIDI